



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 16 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 16 / KPUS / I / 2016

TANGGAL: 5 JANUARI 2016

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	A. HADI, SH, MP NIP. 19661005 198903 1 005	PEMBINA TK . I (IV/b)	SEKRETARIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.22.1.22.01.02.009.5.2 1.22.1.22.01.01.015.5.2 1.22.1.22.01.01.019.5.2 1.22.1.22.01.02.010.5.2. 1.22.1.22.01.05.004.5.2. 1.22.1.22.01.06.027.5.2.	1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan 3. Penyediaan jasa keamanan kantor 4. Pengadaan Meubeler 5. Kursus, Workshop dan seminar 6. Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD 7. Penyusunan renstra SKPD 8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan
	HARI SANTOSO NIP. 19791220 200701 1 005	PENGATUR (III/c)	STAF BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1.22.1.22.01.06.029.5.2 1.22.1.22.01.02.022.5.2 1.22.1.22.01.17.020.5.2	
2	H. IRMAN, SH NIP. 19600205 198103	PEMBINA (IV/a)	KABID KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.22.1.22.01.15.043.5.2 1.22.1.22.01.17.005.5.2 1.22.1.22.01.17.014.5.2 1.22.1.22.01.17.015.5.2 1.22.1.22.01.17.019.5.2 1.22.1.22.01.17.021.5.2 1.22.1.22.01.18.053.5.2	1. Pembinaan Posyandu 2. Bulan bakti gotong royong masyarakat desa 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program INBUP PPIP 4. Lomba gotong royong masyarakat desa 5. Pembinaan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan desa 6. Bimtek bagi pendamping desa bidang pembangunan 7. Pembinaan data profil desa dan kelurahan

1	2	3	4	5	6	7
	SITI AMINAH NIP. 19720121 200701 2 008	PENGATUR (II/c)	STAF BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN	1.22.1.22.01.19.007.5.2 1.22.1.22.01.19.014.5.2 1.22.1.22.01.19.021.5.2 1.22.1.22.01.19.029.5.2 1.22.1.22.01.19.030.5.2	8. Pelatihan ketua kelompok dasawisma 9. Pembinaan kelembagaan tim penggerak PKK tingkat Kabupaten 10. Peringatan hari kesatuan gerak PKK HARGANAS, PKK KB Kes 11. TOT PKK 12. Rapat Kerja dan Koordinasi TP PKK
3	RAJA ISTIQAMAH, S.Pi NIP. 19710419 199803 2 008	PEMBINA (IV/a)	KABID TTG DAN SDA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.22.1.22.01.15.031.5.2 1.22.1.22.01.15.034.5.2 1.22.1.22.01.15.037.5.2 1.22.1.22.01.15.046.5.2	1. Lomba inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna) 2. Pembinaan dan pelatihan pengurus BP-SPAMS 3. Monitoring dan evaluasi badan pengelola sarana penyediaan air minum dan sanitasi (BP-SPAMS) 4. Gelar teknologi tepat guna tingkat provinsi dan nasional
	YULI INDAH LESTARI, A.Md NIP. 19760705 201001 2 013	PENGATUR TK. I (II/d)	STAF BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1.22.1.22.01.15.052.5.2 1.22.1.22.01.15.056.5.2	5. Pembinaan dan pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna (POSYANTEK)) 6. Pengembangan penerapan TTG Kabupaten Bengkalis
4	WAHYUDDIN, S.Sos, MM NIP. 19710303 199201 1 001	PEMBINA (IV/a)	KABID TTG DAN SDA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.22.1.22.01.05.002.5.2 1.22.1.22.01.15.050.5.2 1.22.1.22.01.15.057.5.2 1.22.1.22.01.17.013.5.2	1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Pembinaan tenaga akuntansi Desa 3. Pemilihan Kepala Desa 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Alokasi Dana Desa
	IRMA HARYANI, A.Md NIP. 19780702 200801 2 020	PENGATUR TK. I (II/d)	STAF BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1.22.1.22.01.17.022.5.2 1.22.1.22.01.18.022.5.2 1.22.1.22.01.18.036.5.2 1.22.1.22.01.18.044.5.2	5. Penegasan dan penetapan batas desa 6. Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 7. Rakor kepala desa/lurah, BPD dan Camat se-Kabupaten Bengkalis 8. Bimtek penyelenggaraan Pemerintahan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1	2	3	4	5	6	7
					1.22.1.22.01.18.050.5.2 1.22.1.22.01.18.051.5.2	9. Inventarisasi aset desa 10. Bimbingan teknis peningkatan aparatur Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa
5	ASNURIAL, AP. M.Si NIP. 19750101 199311 1 001	PEMBINA (IV/a)	KABID USAHA EKONOMI MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.22.1.22.01.15.028.5.2 1.22.1.22.01.16.002.5.2 1.22.1.22.01.15.030.5.2 1.22.1.22.01.16.031.5.2 1.22.1.22.01.16.034.5.2 1.22.1.22.01.16.035.5.2	1. Pembinaan pendamping desa dan koordinator 2. Pelatihan keterampilan manajemen pengelola UED-SP 3. Pelatihan tenaga pendamping desa bidang ekonomi 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan UED/K-SP 5. Buletin BUMDES dan INBUP-PPIP 6. Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE